

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Referensi-referensi Penunjang Dan Jurnal

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency Theory menjelaskan tentang hubungan antara pihak pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Hubungan *principal* dengan *agent* terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak kepada orang lain. Menurut Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan yang didalamnya terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberi wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Terdapat dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham (*shareholders*) dan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*).

Salah satu faktor timbulnya konflik keagenan atau konflik kepentingan karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan, kemudian konflik keagenan yang terjadi dapat mempersulit dan menghambat perusahaan dalam mencapai kinerja yang positif untuk menghasilkan nilai yang berguna bagi perusahaan itu sendiri dan juga bagi *shareholders*. Zhuang (2000) menyatakan bahwa konflik keagenan yang terjadi dalam perusahaan bukan saja antara pemegang

saham dan manajer tetapi juga antara pemegang saham yang mengendalikan manajerial dan pemegang saham dalam jumlah kecil yang tidak dapat secara langsung dan efektif mengendalikan manajemen.

Berdasarkan asumsi dasar sifat manusia, manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (Eisenhardt, 1989). Manajer berkewajiban untuk menyajikan pengungkapan informasi akuntansi kepada *principal* melalui laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berguna bagi para pengguna internal maupun eksternal terutama karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastian informasinya (Ali, 2002). Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi dapat memicu munculnya suatu kondisi yang disebut dengan asimetri informasi (*information asymmetry*).

Timbulnya asimetri informasi antara manajemen dengan pemilik dapat membuka peluang bagi manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba dalam rangka ingin menunjukkan *good performance* kepada pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Dalam hal ini apabila manajer memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemilik saham, maka manajer akan cenderung melakukan manipulasi dengan melakukan praktik manajemen laba untuk meningkatkan keuntungannya sendiri. Hal tersebut terjadi karena kepentingan *principal* yang menuntut manajemen untuk memberikan pengembalian yang sebesar-besarnya atas investasi yang salah satunya ditunjukkan dengan kenaikan laba dan deviden dari setiap saham yang dimiliki. Laporan

keuangan yang disampaikan secara tepat waktu dan andal akan mengurangi asimetri informasi (Kim dan Verrechia, 1994). Hal tersebut yang menjadikan manajemen diharapkan mengambil kebijakan yang menguntungkan pemilik perusahaan dalam hubungan keagenan.

Munculnya masalah agensi yang disebabkan konflik perbedaan kepentingan dan asimetri informasi tersebut dapat membuat perusahaan menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Teori agensi menyatakan bahwa konflik tersebut dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme *corporate governance*. Hal ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada *shareholders* bahwa mereka akan menerima pengembalian atas dana yang telah mereka investasikan kepada perusahaan. Penerapan *corporate governance* juga dapat memberikan kepercayaan terhadap kinerja manajemen dihadapan publik dalam mengelola aset pemilik, sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan dan biaya keagenan. Mekanisme *corporate governance* juga dapat menghasilkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk menyakinkan bahwa tindakan manajemen sudah selaras dengan kepentingan pemegang saham (Susiana dan Herwaty, 2007).

Selain menggunakan mekanisme *corporate governance* dalam meminimalkan konflik, perusahaan juga membutuhkan pihak lain yang bersifat independen sebagai mediator antara *principal* dan *agent*. Pihak ketiga ini berguna untuk mengawasi perilaku agen apakah telah bertindak

sesuai dengan keinginan *principal* dan juga memberikan informasi yang andal dan bermanfaat bagi *principal* yang berkaitan dengan kelangsungan perusahaan. Auditor dianggap sebagai pihak yang mampu menjembatani kepentingan *principal* dengan *agent* dalam mengelola perusahaan (Setiawan, 2006). Auditor melakukan pengawasan terhadap pengawasan *agent* melalui laporan keuangan (Nicolin, 2013).

2.1.2 Integritas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan sebagai gambaran keuangan atau alat untuk berkomunikasi dengan pihak luar perusahaan tentang data keuangan atau aktivitas perusahaan tersebut selama periode tertentu (Putra, 2012).

Integritas adalah prinsip moral dan jujur, tidak memihak, memandang dan mengemukakan sebuah fakta apa adanya. *Reliability* merupakan kualitas yang harus dipenuhi pada laporan keuangan apabila laporan keuangan tersebut ingin dikatakan berintegritas dan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (Kieso, 2001 dalam Hardiningsih, 2010). Integritas laporan keuangan merupakan keadaan laporan keuangan telah memenuhi kriteria *reability* yaitu laporan keuangan yang disajikan mempunyai kondisi sama dengan laporan keuangan entitas lain, laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, dan

laporan keuangan yang disajikan bebas dari pengaruh dan intervensi dari pihak manapun.

2.1.3 Independensi

Independensi merupakan standar umum nomor dua dari tiga standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyatakan bahwa dalam semua yang berhubungan dengan perikatan, independensi dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Mengenai independensi (Christiawan, 2002) berpendapat bahwa independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi, karena akuntan publik melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Tudingan pelanggaran independen dalam penampilan sering terjadi. Setidaknya terdapat dua hal penyebab pelanggaran ini yaitu pertama, kantor akuntan publik melakukan *multi service* pada klien yang sama dan kedua, tidak adanya batasan lamanya kantor akuntan publik yang sama melakukan audit pada klien yang sama.

Beberapa aspek independensi menurut (Taylor, 1997 dalam Susiana dan Herawaty, 2007) ada dua aspek independensi, yaitu:

1. Independensi sikap mental (*independence of mind/independence of mental attitude*), independensi sikap mental ditentukan oleh pikiran akuntan publik untuk bertindak dan bersikap independen.
2. Independensi penampilan (*image projected to the public/appearance of independence*), independensi penampilan ditentukan oleh kesan masyarakat terhadap independensi akuntan publik.

2.1.4 Corporate Governance

Definisi *corporate governance* yang dikemukakan oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) dalam (Solihin, 2009) sebagai berikut : “*Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders, and other stakeholders.*” (“*Corporate governance* merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Struktur *corporate governance* menetapkan distribusi hak dan kewajiban diantara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu korporasi seperti dewan direksi, para manajer, para pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.”)

Corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham (Herawaty, 2008). Menurut

(Christiawan, 2002 dalam Hardiningsih, 2010) mengemukakan bahwa *corporate governance* adalah salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya yang juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. Penerapan *corporate governance* yang baik akan memberikan pengaruh pada hasil penyajian laporan keuangan yang akan membuat perusahaan atau manajemen sulit melakukan manipulasi laporan keuangan karena terdapat pengawasan dari dewan komisaris sehingga laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan berintegritas (Nuryanah, 2005).

Menurut pedoman umum *good corporate governance* di Indonesia, *good corporate governance* memiliki prinsip (Solihin, 2009) sebagai berikut:

a. *Transparency* (keterbukaan informasi)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang

penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

b. *Accountability* (akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. *Responsibility* (responsibilitas)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

d. *Independency* (kemandirian)

Untuk melancarkan pelaksanaan *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran).

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memerhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Manfaat yang diberikan dari penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* (Herawaty, 2008) antara lain :

- a. Meminimalkan *agency cost* dengan mengontrol konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara pemilik dengan agen.
- b. Meminimalkan *cost of capital* dengan menciptakan sinyal positif kepada para penyedia modal.
- c. Meningkatkan citra perusahaan.
- d. Meningkatkan nilai perusahaan yang dapat dilihat dari *cost of capital* yang rendah.
- e. Peningkatan kinerja keuangan dan persepsi *stakeholders* terhadap masa depan perusahaan yang lebih baik.

Beberapa peraturan dalam pelaksanaan *corporate governance* (Wijayanti, 2012) antara lain :

1. Peraturan dari Keputusan Menteri BUMN yang berisikan diantaranya :
 - a. Kep-103/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2000 yaitu peraturan tentang pembentukan komite audit bagi badan usaha milik negara. yaitu bahwa komite audit bertugas untuk membantu dan bertanggung jawab langsung kepada komisaris atau dewan pengawas.
 - b. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 yaitu peraturan tentang penerapan *good corporate governance* pada BUMN yang mencabut Keputusan Menteri Negara penanaman modal dan pembinaan BUMN No : Kep-23/M-PM.

- c. PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000 yaitu peraturan yang mewajibkan BUMN untuk menerapkan *good corporate governance* secara konsisten dan/ atau menjadikan prinsip *good corporate governance* sebagai landasan operasionalnya.
2. Peraturan dari Bank Indonesia yang berisikan diantaranya:
 - a. Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 yaitu peraturan tentang bank umum, yang didalamnya diatur kriteria yang wajib dipenuhi calon anggota Direksi dan Komisaris Bank Umum, serta batasan transaksi yang diperbolehkan atau dilarang dilakukan oleh pengurus bank.
 - b. Peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003 yaitu peraturan tentang penilaian kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*), dimana calon direksi dan komisaris bank harus memenuhi kompetensi tertentu untuk menjadi pengurus bank.
 - c. Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 yaitu peraturan tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SE No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003.
 3. Peraturan dari Bapepam yang berisikan diantaranya :
 - a. Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 tentang hak memesan efek terlebih dahulu yaitu peraturan yang berkaitan dengan prinsip *fairness* dalam *good corporate governance* yang mengisyaratkan

adanya kewajaran dan keseimbangan yang harus diterapkan pada semua pemegang saham.

- b. Peraturan Bapepam No. VIII.G.2 tentang laporan tahunan yaitu peraturan yang berkaitan dengan prinsip transparansi dari *good corporate governance*, yang mewajibkan penyampaian laporan yang penting kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara berkala.
- c. Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang benturan kepentingan transaksi tertentu yaitu peraturan yang merupakan salah satu peraturan Bapepem yang sangat mencerminkan pentingnya diterapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam suatu perusahaan.
- d. Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan terbuka yaitu peraturan yang menunjukkan bagaimana prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas diterapkan.
- e. Peraturan Bapepam No. IX.G.1 tentang penggabungan usaha dan peleburan perusahaan publik dan emiten yaitu peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip tanggung jawab yang menyangkut tanggung jawab suatu perusahaan untuk taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Peraturan Bapepam No.IX.I.1 tentang rencana dan pelaksanaan RUPS yaitu peraturan yang memuat prinsip tentang keseragaman informasi untuk rencana RUPS.
- g. Peraturan Bapepam No.IX.J.1 tentang pengaturan tentang pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas dan perusahaan publik yaitu menurut ketentuan ini pemegang saham berhak memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan menggunakan hak suara dalam RUPS serta mendapatkan informasi tentang tata cara RUP, termasuk penggunaan hak suara.
- h. Peraturan Bapepam No.X.K.1 tentang keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik yaitu peraturan yang dengan tegas mewajibkan emiten untuk menyampaikan kepada bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat hari kerja kedua setelah keputusan atau terjadinya peristiwa atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek, perusahaan, dan keputusan investor.
- i. Peraturan Bapepam No.X.K.4 tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu peraturan yang memuat kewajiban untuk menyampaikan penggunaan dana yang diperoleh dari penawaran umum kepada publik.
- j. Peraturan Bapepam No.IX.H.1 tentang pengambilalihan perusahaan terbuka yaitu peraturan yang memuat kewajiban

untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan proses pengambilalihan oleh pihak pengambil alih kepada otoritas pasar modal, bursa, dan publik, serta memuat kewajiban untuk melakukan *tender offer*.

- k. Peraturan Bapepam No.IX.F.1 tentang penawaran *tender* yaitu peraturan yang dalam hal terjadinya pembelian perusahaan terbuka, diwajibkan untuk melakukan *tender offer*, dimana peraturan ini memberikan bentuk yang lebih jelas berkaitan dengan pengambilalihan perusahaan terbuka.
- l. Peraturan Bapepam No.VIII.G.11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan yaitu peraturan yang mengimplementasikan secara konkret prinsip akuntabilitas dan prinsip tanggung jawab, karena memberikan gambaran yang jelas bagaimana tanggung jawab para direksi atas laporan keuangan perusahaan yang dilaporkan secara berkala kepada Bapepam.
- m. Peraturan Bapepam No.X.K.5 tentang keterbukaan informasi bagi emiten atau perusahaan publik yang dimohonkan pernyataan pailit yaitu peraturan yang mengatur penerapan prinsip keterbukaan, terutama apabila terhadap suatu perusahaan publik dimohonkan pernyataan pailit.
- n. Peraturan Bapepam No.IX.I.4 tentang pembentukan sekretaris perusahaan yaitu peraturan yang mewajibkan emiten untuk membentuk fungsi sekretaris perusahaan ini adalah juga

merupakan bentuk konkret implementasi prinsip keterbukaan, mengingat peranan utama dari sekretaris perusahaan adalah untuk menghubungkan antara perusahaan publik atau emiten dengan para pemodal melalui pemberian informasi-informasi penting yang dibutuhkan sebelum menanam modal.

- o. Peraturan Bapepam No.IX.I.6 tentang direksi dan komisaris emiten dan perusahaan yaitu peraturan ini diterbitkan dengan maksud untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) bagi emiten dan perusahaan publik terutama yang berkaitan dengan persyaratan dan pertanggungjawaban anggota direksi dan komisaris.

2.1.4.1 Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Variabel *corporate governance* berhubungan dengan peranan dewan komisaris dalam masalah keagenan, yang berarti variabel dewan komisaris merupakan sebuah determinan penting dalam *corporate governance*. Dalam suatu perusahaan dewan memegang peranan yang sangat signifikan dalam penentuan strategi perusahaan tersebut. Keberadaan dan karakteristik dewan sebagai salah satu motor

penggerak *corporate governance* akan menentukan tingkat kesehatan kinerja keuangan perusahaan (Cheng, 2008 dalam Hutapea, 2013).

Jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena didalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak diluar manajemen perusahaan (Susiana dan Herawaty, 2007).

2.1.4.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah presentase saham institusi yang diperoleh dari penjumlahan atas saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada didalam maupun diluar negeri serta saham pemerintah dalam maupun luar negeri (Hardiningsih 2010). Menurut (Jensen dan Meckling, 1976) menyatakan kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba (Astinia, 2013).

2.1.4.3 Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial adalah total saham yang dimiliki oleh manajemen dari total saham yang beredar (Herawaty, 2008). Menurut (Astria, 2011) menyatakan bahwa presentase saham tertentu yang dimiliki institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. Tindakan pengawasan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri.

Menurut (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Astinia, 2013) menyatakan bahwa kepemilikan saham manajerial dapat membantu menyatukan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, yang berarti semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Hal ini dapat terjadi dengan memberikan saham kepada manajer maka manajer sekaligus merupakan pemilik perusahaan. Sehingga manajer akan bertindak demi kepentingan perusahaan, manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya yang juga merupakan keinginan dari pemilik perusahaan. Manajer juga dapat merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil. Oleh karena itu, kepemilikan manajerial dipandang sebagai alat untuk menyatukan kepentingan

manajer dengan pemilik perusahaan dan menjadi salah satu upaya dalam mengurangi masalah keagenan dengan manajer dan menyelaraskan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham.

2.1.5 Kualitas Audit

Menurut De Angelo (1981) dalam Hardiningsih (2010), Kualitas audit sebagai suatu kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kemampuan teknis auditor sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor tersebut. Kualitas audit ini sangat penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Citra, 2013).

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) bahwa audit yang dilaksanakan auditor dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing. Standar auditing mencakup mutu profesional (*professional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor (Hardiningsih, 2010).

2.2 Penelitian Terdahulu


| No | Peneliti | Judul | Hasil |
|----|------------------------------|---|--|
| 1 | Lukman Azis Wijayanto (2015) | Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan | <i>Corporate Governance</i> dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan |
| 2 | Titi Waryanti (2014) | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Integritas Laporan Keuangan | Independensi auditor, komisaris independen, komite audit berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. |
| 3 | Linda Irawati (2014) | Pengaruh Kualitas Audit Dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Integritas Laporan Keuangan | Kualitas audit, komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. |
| 4 | Imah Astinia (2013) | Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Kualitas Audit Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Pada perusahaan di sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012) | Kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, tenur audit dan reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sementara itu, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan |
| 5 | Nesia Elva Citra (2013) | Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan | Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh signifikan positif terhadap integritas laporan keuangan dan Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan positif terhadap |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | integritas laporan keuangan. |
| 7 | Daniel Salfauz Tawakal Putra dan Dul Muid (2012) | Pengaruh Independensi, Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Kualitas Audit, dan Manajemen Laba Terhadap Integritas Laporan Keuangan | Independensi, komite audit, kualitas audit, manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan |
| 8 | Tia Astria (2011) | Analisis Pengaruh <i>Audit Tenure</i> , Struktur <i>Corporate Governance</i> , Dan Ukuran Kap Terhadap Integritas Laporan Keuangan | Struktur <i>corporate governance</i> (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen) dan ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sementara itu, <i>audit tenure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. |
| 9 | Pancawati Hardiningsih (2010) | Pengaruh Independensi, <i>Corporate Governance</i> , dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan | Kepemilikan manajerial signifikan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Sementara independensi auditor, komite audit, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. |

2.3 Kerangka Pemikiran

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak perusahaan kepada pihak pengguna laporan keuangan, perusahaan harus menunjukkan hasil kinerja perusahaan dalam hal ini berupa laporan keuangan. Atas hal tersebut laporan keuangan yang disajikan haruslah laporan keuangan yang berintegritas. Integritas laporan keuangan berarti penyajian laporan keuangan dengan jujur, wajar dan tidak bias sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak manajemen kepada pihak pemilik perusahaan. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu peneliti mengindikasikan variabel yang digunakan independensi, *corporate governance* (komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial), dan kualitas audit sebagai variabel independen.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menggambarkan dalam bentuk model penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1 Model Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Independensi

Dalam penelitiannya (Supriyono, 1988) menghasilkan bahwa dengan penugasan audit yang terlalu lama kemungkinan dapat mendorong akuntan publik kehilangan independensinya, karena akuntan publik tersebut merasa puas, kurang inovasi, dan kurang ketat dalam melaksanakan prosedur audit. Sebaliknya, penugasan audit yang lama memungkinkan pula meningkatkan independensi karena akuntan publik sudah familiar, pekerjaan dapat dilaksanakan dengan efisien dan lebih tahan terhadap tekanan klien, sehingga semakin tinggi independensi

auditor semakin tinggi pula integritas pelaporan keuangan yang dihasilkan (Hardiningsih, 2010).

Hasil penelitian dari (Waryanti, 2014) dan (Putra dan Muid, 2012) menghasilkan bahwa independensi berpengaruh secara signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

H_1 : Independensi berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan

Komisaris Independen

Komisaris independen dapat menjadi penengah apabila terjadi perselisihan diantara manajer internal dan mengawasi kebijakan-kebijakan manajer serta memberikan nasihat kepada manajemen. Karena keberadaan komisaris independen di suatu perusahaan dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas karena terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak-hak diluar perusahaan (Astria, 2011).

Dalam penelitiannya (Jama'an, 2008), (Nicolin 2013), dan (Gayatri dan Suputra, 2103) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

H_2 : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan

Kepemilikan Institusional

(Bushee, 1998) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intensif. Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen untuk melakukan kecurangan dalam laporan keuangan (Hardiningsih, 2010). Jadi semakin tingginya kepemilikan institusional semakin rendah kecenderungan manajemen untuk melakukan kecurangan dalam laporan keuangan.

Dalam penelitiannya (Jama'an, 2008), menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. (Astinia, 2013) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

H_3 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan

Kepemilikan Manajerial

Menurut (Haris, 2004) umumnya manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self interest*) sehingga seorang manajer ingin menampilkan laporan keuangan yang sebaik-baiknya didepan *stakeholders* agar kinerja perusahaan terlihat baik dari kondisi sebenarnya. Sehingga dari asumsi tersebut, manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic* atau mengutamakan kepentingan pribadinya. Sehingga dari

sifat *opportunistic* ini manajer cenderung akan melakukan *earning management* dalam pelaporan keuangan, karena manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham) (Hardiningsih, 2010).

Jadi, semakin tinggi kepemilikan manajerial maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan kecurangan. Dalam penelitiannya (Wijayanto, 2015) dan (Putra dan Muid, 2012) menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

H_4 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan

Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Tujuan dari pemeriksaan laporan keuangan adalah untuk meningkatkan kredibilitas informasi laporan keuangan perusahaan. Jadi, Kualitas audit yang tinggi akan

menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Citra, 2013).

Hasil penelitian (Citra, 2013) menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. (Putra, 2012) menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh secara signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

H_5 : Kualitas audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

